BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Remaja

Kata "remaja" berasal dari bahasa Latin *adolescene* berarti *to grow* atau *to grow maturity*. Kemudian banyak tokoh yang memberikan definisi remaja, salah satunya DeBrun yang mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa.[16]

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada tiga kriteria yang digunakan; biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, yakni: (1) individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, (2) individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, dan (3) terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri.[17]

Masa remaja menjadi masa yang paling sulit bagi remaja itu sendiri maupun orang tua. Kesulitan ini berangkat dari fenomena remaja yang memiliki kriteria khusus yaitu:[18]

---

[16] Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta:Kencana, 2011), hal. 220

[17] S. Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 23

[18] Khamim Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa remaja*, APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 17, Nomor 1 tahun 2017

1. Remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan, dan bias menjauhkan remaja dari keluarganya.
2. Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orangtua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang umum adalah dalam hal mode pakaian, potongan rambut, kesenangan musik yang kesemuanya harus mutakhir.
3. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan, membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah dan frustrasi.
4. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri *(over confidence)* dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orangtua.

Selain itu, beberapa bahaya yang mungkin akan dialami yaitu:

1. Variasi kondisi kejiwaan. Suatu saat mungkin ia terlihat pendiam, cemberut, dan mengasingkan diri, tetapi pada saat yang lain terlihat sebaliknya, periang, berseri-seri dan yakin. Perilaku yang sulit ditebak dan berubah-ubah ini bukanlah sesuatu yang abnormal.hal ini hanyalah perlu diprihatinkan dan menjadi kewaspadaan bersama manakala telah

menjerumuskan remaja dalam kesulitan-kesulitan di sekolah atau kesulitan dengan teman-temannya.

2. Rasa ingin tahu seksual dan coba-coba. Hal ini merupakan sesuatu yang normal dan sehat. Rasa ingin tahu seksual dan bangkitnya rasa birahi adalah normal dan sehat. Ingat, perilaku tertarik pada seks sendiri juga merupakan cirri yang normal pada perkembangan masa remaja. Rasa ingin tahu seksual dan birahi jelas menimbulkan bentuk-bentuk perilaku seksual.
3. Membolos.
4. Perilaku anti sosial, seperti suka mengganggu, berbohong, kejam dan menunjukkan perilaku agresif. Sebabnya mungkin bermacam-macam dan banyak tergantung pada budayanya. Akan tetapi, penyebab yang mendasar adalah pengaruh buruk teman, dan pendisiplinan yang salah dari orangtua, terutama bila terlalu keras atau terlalu lunak – dan sering tidak ada sama sekali.
5. Penyalahgunaan obat-obatan.
6. Psikosis, bentuk psikosis yang paling dikenal orang adalah skizofrenia

Di masa inilah anak mulai mencari jati diri dan tak jarang yang akhirnya karena rasa ingin tahu dan ingin mencoba, memmbuat mereka terjebak pada pergaulan bebas.

B. Narkoba

Narkoba diartikan sebagai sebarang bahab asli atau tiruan yang boleh mengubah cara daban dab otak (fikiran) kita berfungsi dan berkerja. Ia adalah bahan kimia psikoaktif yang memberi kesan yang paling ketara keatas sistem saraf pusat (otak dan saraf tunjang). Ia boleh membawa kepada pegantungan (kecanduan) fizikal dan psokologikal dan mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan dan fungsi social seseorang.

Narkoba asli seperti candu' heroin dan ganja dating daripada tumbuhan-tumbuhan seperti pokok ganji dan pokok popi. Narkoba tiruan atau dimanakan juga nakoba sintetik sabu-sabu dab ekstasi diciptakan dimakmal. Narkoba sintetik mempunyai kesan yang sama dengan narkoba asli.[19] Narkoba: satu istilah pelbagai kegunaan, dalam ilmu perubatan ia merujuk kepada mana-mana bahan yang berpotensi mencegah atau menyembuhkan penyakit atau meningkatkan keupayaan fizikal atau mental. Dan dalam formakologi merujuk kepada mana-mana agen kimia yang merubah proses biokimia atau fisiologi tisu. Dalam penggunaan umum, istilah ini biasanya merujuk secara khususnya kepada narkoba psikoaktif, dan lazimnya yang lebih tepat lagi kepada narkoba haram, yang mana terdapat penggunaan yang selain perubatan sebagai tambahan kepada mana-mana penggunaan perubatan.[20]

Narkoba itu disingkirkan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Apabila narkotik dan psikotropika itu bila digunakan dengan baik dan

---

[19] Taharim dan Abu Dzar, *Menangani Penyalagunaan Dan Penagihan Dadah Menurut Islam*, (Selengor:Ikhwan, 2004), hal. 23.

[20] Publishers SDN BHD Malaysia, *Pengurusan Isu AlKohol Dan Dadah Di Tempat Kerja*, hal. 5.

benar sebetulnya banyak manfaatnya. Misalnya dalam ilmu kedokteran sebagai anestesi dan penenang pasien. Tetapi dalam perjalanan waktu narkoba disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Narkotik dibagi dalam tiga kelompok yaitu narkotik golongan itu termasuk narkotik yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotik golongan I adalah ganja, hiroin, kakain, putaw, dan opium.

Narkotik golongan II, golongan ini termasuk narkotik yang memiliki daya adiktif sangat tinggi tetapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang termasuk golongan ini memiliki daya adiktif yang ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotik golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia.[21]

C. *Fiqih Hadhonah*

1. Pengertian *Hadhonah*

Secara etimologi, hadhanah berasal dari akar Bahasa arab حضن

حضنا–يحضن yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.22 Selain kata

[21] Sunarno, *Narkoba Bahaya Dan Upaya Pencegahan,*(Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), hal. 11.

[22] Ahmad Warson Munawir, *kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997), hal. 274

dasar tersebut, menurut Sayyid Syabiq, dasar dari kata hadhanah dapat di sandarkan pada kata al-hidn yang berarti rusak, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian.[23]

وحضن الطاءربيضه إذاضمه الى نفسه تحت جنا حه وكذ لك المراة إذا ضمنت ولدها

Artinya: *Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya bagitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.*

Sedangkan secara terminologi, para tokoh islam memberikan berbagai definisi, berkenaan dengan arti *Hadhonah.* Salah satu pengertian *Hadhonah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *Hadhonah* sebagai:

"melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belumdapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab"[24]

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-iqmq',* mendefinisikan *Hadhonah* sebagai usaha nebdidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang

[23] Sayyid Syabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid VIII, terj. Moh. Thalib,* (bandung : Al-Ma'arif, 1983), hal. 160

[24] Sayyid Syabiq, *fiqih Al-Sunnah Jilid II,* (Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999), hal. 436.

gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.[25]

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pedidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tanggaa, miskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat mebantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkanya hingga anak tersebut dewasa.[26]

Menurut ahli fiqih, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *Hadhonah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.[27]

Menurut Prof. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *Hadhonah* adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya.[28]

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *Hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara

---

[25] Muhammad Syarbani, *Al-Iqmq'*, (Beriut: Dar al-Fikr, 1990), hal. 489.

[26] Ahmad Rofiq, *Hukum islam di indonesia,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), hal. 35.

[27] Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, (t.kp, : Dar al-Syuruq, 1990), hal. 586.

[28] Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 92

dan mendidik anak dari yang belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).

2. Dasar Hukum *Hadhonah*

a. Al Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya Allah (SWT) berfirman dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah*

> *karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.''*[29]

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/iman dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Allah juga menceritakan bagaimana Luqman mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah dalam Q.S. Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

> Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar".[30]

---

[29] *Al Qur'an Terjemah Indonesia,* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011)
[30] *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*

b. Hadits

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنّ امرأة قالت : يا رسول الله إنّ ابني هذا كان بطنى له وعاء,وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإنّ أباه طلّقني وأراد أن ينزعه منّي,. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت أحقّ به ما لم تنكحى) رواه أحمد وأبو داود وصحّحه الحاكمز[٣١]

Artinya: *"dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, " Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya diriku". (HR.Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).*

Kandungan dari hadits di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meningggalkan anak,selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.

3. Ketentuan *Hadhonah*

Maksud dari kata "mendidik" dalam pengertian *Hadhonah* diatas ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang belum dapat dijaga atau diatur oleh anak-anak sendiri. Apabila dua orang suami istri

[31] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al Maram,* (Indonesia: al haromain, 2001), hal. 251

bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayiz* (belum mengerti kemashlahatan dirinya), maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak tersebut hingga ia mengerti akan kemashlahatan dirinya.[32]

Dalam waktu tersebut si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama sang ibu belum menikah dengan orang lain. Meskipun tinggal bersama ibunya, namun nafkah tetap ditanggung oleh ayahnya. Kemudian apabila si anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu dan bapak) yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu, maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemashlahatan anak itu. Akan tetapi, kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih disukai.

Begitu juga kalau yang mendidik anak bukan ibu bapaknya, lebih didahulukan perempuan daripada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang dekat. Masalah ini perlu ditinjau dari tiga sudut:[33]

a. Kalau pendidik-pendidik itu beberapa perempuan saja dan jalan kemalilian mereka tehadap si anak bertingkat-tingkat, maka si anak diserahkan kepada ibunya. Kalau ibu tidak ada, serahkan kepada ibu dari ibu (nenek), dan seterusnya ke atas. Kalau ibu-ibu dari ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu-ibu dari pihak bapak, kemudian

[32] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2013), hal. 426
[33]*Ibid.,* hal. 426

kepada saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak laki-laki, kemudian saudara perempuan dari bapaknya.

b. Kalau semua pendidik itu laki-laki, maka yang lebih berhak adalah bapak, kemudian kakek dan seterusnya, kemudian saudara-saudara laki-laki, baik seibu sebapak atau sebapak, atau seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara, kemudian paman dari pihak bapak.

c. Kalau pendidik-pendidik itu laki-laki perempuan, maka ibu lebih berhak daripada semuanya, kemudian ibu dari pihak ibu, kemudian bapak, kemudian ibu dari pihak bapak. Jika ibu, ibu dari ibu, bapak, ibu dari bapak tidak ada, si anak diserahkan kepada famili lain dengan cara yang lebih dekat hubungannya didahulukan daripada yang lebih jauh.

4. Syarat-Syarat *Hadhonah*

Bagi seorang *Hadhonah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka pengaruh kebolehan menyelenggarakan *Hadhonah*-nya adapun syarat-syarat itu adalah:

1. Berakal sehat
2. Dewasa (*baliqh*)
3. Amanah dan berbudi
4. Islam

5. Keadaan wanita (ibu) belum kawin
6. Merdeka[34]

Adapun lebih jelasnya syarat-syarat *Hadhonah* di atas adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani *hadhanah*. Karena mereka tidak dapat mengurusi dirinya, sebab orang yang kurang akal dan gila tentulah ia dapat mengurusi dirinya dan orang lain (dalam hal ini anak).[35]
2. Dewasa (*baliqh)* bagi anak kecil tidak ada hak untuk untuk menjadi *Hadhonah* (pengasuh), karena ia sendiri masih membutuhkan wali, sedangkan *Hadhonah* seperti wali dalam perkawinan maupun harta benda. Adapun untuk mengetahui orang yang sudah sampai umur dewasa itu dapat diketahui dengan salah satu tanda sebagai berikut;
   a) telah berumur 15 tahun atau sudah keluar mani
   b) bermimpi bersetubuh
   c) mulai keluar haid bagi perempuan.[36]
3. Maupu mendidik, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingannya, (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu di urus, bukan orang yang mengabaikan urusan

[34] Sayyid Syabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid VIII*, op.cit, hal. 165
[35] Sayyid Syabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid VIII*, op. cit, hal. 166
[36] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* ... hal. 66

rumah tangga sehingga merugikan anak kecil yang di asuh atau bukan orang yang di tinggal bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bias memperhatikan kepentinggan anak secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan bias-bisa sifat yang semacam itu tertanam dalam sifat anak.

4. Amanah dan berbudi, maksudnya adalah dapat dipercaya pemeliharaan dan pendidikannya terhadap anak yang dipelihara. Oleh sebab itu bagi *hadhanah* (pengasuh) yang khiyanat tidak boleh diberi beban untuk memelihara anak.

   Allah (SWT) berfirman dalam QS al Anfal ayat 27 yang berbunyi;

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

   Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*[37]

   Amanah ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau pengasuh anak.[38]

---

[37] *Al Qur'an Terjemah Indonesia,* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011)

[38] Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqih Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet. I, 2004), hal.122

Lawan kata dari amanah ialah hkianat adalah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa-apa yang dipercayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang dipercayakan (amanah-kan) itu. Tidaklah sah lagi bagi *hadhanah* (pengasuh) yang khianat karena bisa menjadikan terlantarnya anak dan bahkan nantinya anak dapat meniru atas kelakuan seperti orang yang curang.

5. Batas Umur *Hadhonah*

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *Hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *Hadhonah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *Hadhonah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan

pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* adalah adalah sudah habis atau selesai.[39]

6. Pola Asuh Orang Tua *(Parenting)* dalam Islam

Pola asuh orang tua adalah sikap dan perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak.Sikap dan perilaku orang tua tersebut dapat dilihat dari pelbagai segi, diantaranya adalah:

a. Cara orang tua dalam menanamkan kedisiplinan kepada anak
b. Cara orang tua mempengaruhi anak
c. Cara orang tua dalam mengontrol anak

Secara fitrah, kedua orang tua pada dasarnya mencintai anak. Anak adalah anugerah yang luar biasa bagi orang tua, sebagaimana firman-firman Allah dalam Q.S Al Kahfi ayat 46;

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."*[40]

Sejalan juga dengan sabda Nabi yang Diriwayat oleh Abu Dawud dan at-tarmidzi, hadits riwayat dari shahabat 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya bahwa kakeknya berkata, rasululla (SAW) bersabda :

---

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid VIII*, op.cit. hal. 173
[40] *Al Qur'an Terjemah Indonesia,* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011)

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا

Artinya: *"bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang masih kecil dan yang menghormati yang sudah tua."41*

Anak terlahir dalam keadaan *fitrah* atau suci, kemudian yang membentuk karakter anak adalah bagaimana orang tua dalam mengasuh dan mendidiknya sebagaimana yang diterangkan dalam hadits:

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول (فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)

Artinya: *Sesungguhnya Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ('Sebagaimana Allah yang telah menciptakan manusia menurut itu")*[42]

[41] Diriwayat oleh Abu Dawud dan At-Tarmidzi,
[42] Hadits Riwayat Bukhori no 1270

Allah menghadirkan manusia pertama kali (anak) dalam keadaan fitrah. Fitrah adalah kejadiannya sejak awal penciptaan atau bawaan sejak lahir. Berdasarkan redaksi hadits diatas, diikuti oleh ayat Al-Qur'an surah Ar-Ruum : 30, yang secara lengkapnya berbunyi :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

> Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,"[43]

Dari ayat diatas dapat diambil makna bahwa sejak lahir, manusia membawa potensi beragama yang lurus. Yang dapat berarti bahwa agama adalah fitrah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Agama Allah, Islam. Hal ini boleh jadi yang membuat manusia dapat mengidentifikasi hal-hal yang baik dan dapat menjadi baik. Namun, kenyataannya ada juga manusia yang berbuat buruk. Ini karena Allah tidak hanya membekali manusia dengan agama yang lurus semata. Sesuai Firman-Nya dalam Q.S. Asy Syams ayat 8 yang berbunyi:

---

[43] *Al Qur'an Terjemah Indonesia,* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011)

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Artinya: “maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya,”[44]

Selain mengilhamkan manusia dengan ketaqwaan, Allah juga menyematkan kefasikan dijalan manusia. Oleh sebab itulah, orang tua harus dapat memelihara fitrah anak, yaitu fitrah beragama yang lurus. Tidak hanya memelihara, orang tua juga harus mampu mengembangkannya. Selain itu, orang tua juga harus memberi arahan yang jelas sehingga dalam perjalanannya, sang anak tidak menuju ke jalan yang fasiq. Pendidikan yang diberikan kepada anakpun harus selalu berupaya untuk menjaga fitrahnya, yaitu beriman kepada Allah swt, berpegang teguh kepada Al-Qur‟an dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. Karena Orang tua termasuk faktor lingkungan yang dominan bagi anak.

Dalam perjalanan mendidik anak, orang tua dianjurkan melihat perkembangan anak sehingga sesuai dengan masanya dan materi pendidikan (pendidikan agama, sosial, akademis) dapat diterima dengan baik. Memahami bagaimana anak berkembang dapat membantu para orang tua menjadi orang tua yang lebih baik. Banyak orang tua

[44] *Al Qur’an Terjemah Indonesia,* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011)

mempelajari tradisi pengasuhan anak dari orang tua mereka. Sayangnya, ketika tradisi pengasuhan anak diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan biasanya muncul Ini karena setiap anak itu unik, dan setiap keunikan memerlukan penanganan yang berbeda.

Anak yang berumur satu tahun dapat menghasilkan tiga kata. Anak umur dua tahun dapat menghasilkan 272 kata, ketika tiga tahun 896 kata, empat tahun dengan 1540 kata, lima tahun dengan 2072 kata dan enam tahun dengan 2562 kata. Anak mempunyai potensi luar biasa jika distimulasi dengan baik sejak dini, karena perkembangan intelektual anak dapat mencapai keemasan (*Golden Age*) pada usia 0 sampai 4 tahun. Anak juga memiliki keingintahuan yang kuat pada usia-usia tersebut, sehingga memungkinkan untuk mengajarkan banyak hal. Namun sekali lagi, memberikan tuntutan besar kepada anak dapat membuatnya depresi. Maka, akan lebih bagus apabila ia (anak) yang bertanya atas kemauannya sendiri. Orang tua hanya memancing rasa ingin tahu anak.

Karena mendidik dan mengasuh anak harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, tidak tergesa-gesa ingin melihat hasilnya, namun bertahap sedikit demi sedikit, karena pengasuhan adalah proses. Ketika anak umur 4 sampai 5 tahun, anak mengalami suatu transisi yang disebut masa trotzalter pertama. Masa ini disebut dengan masa kritis, masa pemberontakan, masa genting. Maka, masa ini

mengandung bahaya terhadap kepribadian anak bila orang tuanya kurang bijaksana mendidiknya.

Jadi, beberapa prinsip yang harus ada dalam pengasuhan Islam yang penulis maksud adalah:

d. memelihara fitrah anak,
e. mengembangkan potensi anak,
f. memberi arahan yang jelas, dan
g. dilakukan secara berangsur-angsur, bertahap.

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Muhamad Sodikin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Lapas Kelas II A Narkotika Cipinang, Jakarta Timur" yang membahas tentang hubungan antara pola asuh orang tua dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja dan tingkat pengaruh pola asuh orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja di Lapas Kelas II A Narkotika Cipinang, Jakarta Timur"

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Lapas Kelas II A Narkotika Cipanang Jakarta Timur, serta untuk mengetahui apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap penyalahgunaan

narkoba pada remaja di Lapas Kelas II A Narkotika Cipanang Jakarta Timur.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: 1) Berdasarkan hasil uji korelasi, diperoleh nilai korelasi pola asuh sebesar 0,214 yang berarti memiliki hubungan yang lemah, antara variabel pola asuh orang tua dengan penyalahgunaan narkoba. 2) Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,044. Sementara alpha yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,005. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari alpha, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba. 3) Berdasarkan analisis koefisien korelasi antara: a) Variabel pola asuh otoriter (X1) dengan penyalahgunaan narkoba memiliki nilai sigifikasi sebesar 0,837 dengan nilai alpha sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki hubungan antara pola asuh otoriter (X1) dengan penyalahgunaan narkoba (Y). b) Variabel pola asuh demokratis (X2), dengan penyalahgunaan narkoba memiliki nilai signifikasi sebesar 0,6999, dengan nilai alpha sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki hubungan antara pola asuh demokratis (X2) dengan penyalahgunaan narkoba (Y). c) Variabel pola asuh penelantar (X3) dengan penyalahgunaan narkoba memiliki nilai signifikasi sebesar 0,001 dengan nilai alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa memiliki hubungan antara pola asuh penelantar (X3) dengan penyalahgunaan narkoba (Y). d) Variabel pola asuh pemanja (X4) dengan

penyalahgunaan narkoba memiliki nilai signifikasi 0,042 dengan nilai alpha sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki hubungan antara pola asuh pemanja (X4) dengan penyalahgunaan narkoba (Y). 4) Berdasarkan hasil uji T-test variabel penelantar (X3) dengan nilai signifikasi 0,002 sementara alpha yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 artinya variabel pola asuh orang tua berpengaruh signifikan terhadap penyalahgunaan nakoba (Y). Sedangkan variabel pola asuh otoriter (X1), demokratis (X2), dan pemanja (X4) dengan nilai signifikasi masing-masing sebesar 0,680, 0,859, dan 0,105 sementara alpha yang digunakan dalam penelitian inj sebesar 0,05 artinya variabel pola asuh otoriter (X1), demokratis (X2), dan pemanja (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba (Y).[45]

2. Skripsi Ahmad Anhari, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul "Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja" pada tahun 2012 yang membahas tentang apa saja faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan bagaimana upaya pencegahannya.

   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, mengetahui strategi yang diterapkan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan

[45] Muhamad Sodikin, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Lapas Kelas II A Cipanang Jakarta Timur", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016) dalam http://repository.uinjkt.ac/id/dspace/bitstream/123456789/32275/1/MUHAMAD%20SODIKIN.PDF diakses pada tanggal 20 Januari 2020

remaja, dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo dalam menerapkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan naroba di kalangan remaja yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern merupakan kejiwaan remaja yang masih labil sehingga melakukan hal-hal yang baru, kurangnya pemahaman tentang agama, dan kurangnya kesadaran hukum. Sedangkan faktor ekstern yaitu keadaan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan atau teman pengguna narkoba dan ketersediaan zat berbahaya itu sendiri. 2) strategi yang digunakan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja meliputi beberapa program diantaranya: a) penyuluhan pelajar SMP dan SMA, dari program penyuluhan tersebut terbentuklah Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba (KAPA) di SMA 1 Sukoharjo, SMA 3 Sukoharjo, SMA Nguter, SMA 2 Kartasura, dan SMK Muhammadiah 1 Sukoharjo yang dikoorndinir oleh BNK Sukoharjo. b) kampanye anti narkoba melalui musik dan olahraga, dari program ini terwujud kerjasama dengan beberapa komunitas musik sebagai ikon anti narkoba, seperti slankers, OI, komunitas pemuda pecinta alam, komunitas motor, dan terbentuklah Kesatuan Masa Anti Narkoba (KAMA). c) pemberian tenda warung makan anti narkoba di Sukoharjo, terlaksananya program pembuatan nama warung dan tenda yang bertuliskan pesan anti narkoba hasil kerja sama dengan sponsor. d)

Penyuluhan 1000 kampung bebas narkoba, program ini terwujud sebagai sistem kontrol kepedulian lingkungan dari masyarakat akan bahaya narkoba terutama para generasi muda. 3) Hambatan Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Sukoharjo dalam upaya melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja mengalami beberapa hambatan diantaranya terbatasnya sumber dana keuangan, kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana.[46]

3. Skripsi M.Mario Hikmat.A, Universitas Hasanudin yang berjudul "Faktor Yang Memungkinkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Sman Akreditasi A Se-Kota Makassar Tahun 2018" pada tahun 2018 yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN akreditasi A se-Kota Makassar tahun 2018.

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan terkait penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN akreditasi A se-Kota Makassar, mengetahui gambaran sikap terkait penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN akreditasi A se-Kota Makassar, mengetahui gambaran kondisi lingkungan sekolah terkait kontribusi pada pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN akreditasi A se-Kota Makassar, mengetahui gambaran persepsiakses mendapatkan narkoba pada siswa SMAN akreditasi A se-Kota Makassar, mengetahui gambaran kondisi keluarga terkait penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN

[46] Ahmad Anhari, "Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012)

akreditasi A se-Kota Makassar, serta untuk mengetahui gambaran pengaruh teeman sebaya terkait penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN akreditasi A se-Kota Makassar.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: 1) Pengetahuan siswa SMA di Kota Makassar tahun 2018 berada pada kategori cukup. 2) Sikap siswa SMA di Kota Makassar tahun 2018 dinilai positif. 3) Lingkungan sekolah para siswa SMA di Kota Makassar tahun 2018 memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi siswa agar bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 4) Persepsi akses mendapatkan narkoba dianggap tidak mudah oleh para siswa SMA di Kota Makassar tahun 2018. 5) Kondisi keluarga para siswa SMA di Kota Makassar tahun 2018 tidak bermasalah. 6) Teman sebaya para siswa SMA di Kota Makassar tahun 2018 tidak berpengaruh.[47]

4. Penelitian Batara Prima, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang yang berjudul "Hubungan Persepsi Remaja Dengan Penyalahgunaan Napza" pada tahun 2018 yang membahas tentang persepsi remaja terhadap penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

---

[47] M Mario Hikmat A, "Faktor Yang Memungkinkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Sman Akreditasi A Se-Kota Makassar Tahun 2018", *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2018) dalam http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTY4NWE1YWQ3NTFiYzUwMGFmMGQ2ZDQ2MmU1NzFmMjG3MmU2MQ==.pdf diakses pada tanggal 17 Januari 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi remaja tentang NAPZA di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang, mengidentifikasi penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang, dan menganalisis Hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang

Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu 1) Persepsi remaja di SMK Patriot desa Mancar kabupaten Jombang hamper seluruhnya responden persepsi Positif. 2) Penyalahgunaan Napza d SMK Patriot desa Mancar kabupaten Jombang seluruh responden tidak menyalahgunakan Napza. 3) Ada hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.[48]

No	Nama Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Sodikin / Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Lapas Kelas II A	Mengenai pola asuh atau pengasuhan terhadap remaja	Hanya fokus pada jenis pola pengasuhan yang dilakukan orang tua yang bisa mamicu penyalahgunaan

[48] Batara Prima, "Hubungan Persepsi Remaja Dengan Penyalahgunaan Napza", *Skripsi*, (Jombang: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika, 2018) dalam http://repo.stikesicme-jbg.ac.id/1570/2/skripsi%20tata.psf diakses pada tanggal 12 Januari 2020

	Narkotika Cipinang, Jakarta Timur		narkoba dikalangan remaja.
2	Ahmad Anhari / Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Hanya berfokus pada upaya penegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Sukoharjo.
3	M.Mario Hikmat.A / Faktor Yang Memungkinkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Sman Akreditasi A Se-Kota Makassar Tahun 2018	Mengenai narkoba	Hanya fokus pada faktor apa saja yang bisa menyebabkan teradinya penyalahgunaan narkoba.
4	Batara Prima / Hubungan Persepsi Remaja Dengan Penyalahgunaan Napza	Mengenai narkoba	Hanya fokus pada penelitian adakah penyalahgunaan napza di suatu sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian diatas, belum ada substansi yang sama dengan penelitian yang peeliti lakukan. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada terletak pada subjek maupun objek penelitian. Subjek penelitian kali ini adalah para pengasuh atau tenaga medis yang menjadi perawat atau pengasuh remaja pasien narkoba di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum Pattani Thailand. Sedangkan objek penelitiannya yaitu pola asuh para perawat atau pengasuh remaja pasien narkoba di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum Pattani Thailand apakah sesuai dengan aturan yang terdapat pada *Fiqih Hadhonah.*